

Judul : Pascaputusan Haris-Fatia: Kriminalisasi Pasal Karet Masih Mengancam
Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

PASCAPUTUSAN HARIS-FATIA

Kriminalisasi Pasal Karet Masih Mengancam

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, yang pernah dijerat pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1/2024), hingga kini masih ada korban kriminalisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terancam hukuman.

Berdasarkan catatan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), hingga akhir 2023, masih ada di antaranya Bintatar Sinaga, Septia Dwi Pertiwi, dan Daniel Frits M Tankilisan.

Oleh karena itu, peneliti ICJR, Nur Ansan, Selasa (9/1), menyatakan, pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak hanya rentan menyoal kelompok kritis seperti aktivis. Masyarakat biasa pun bisa terancam. Selain masih adanya pasal-pasal karet di revisi kedua UU ITE, juga ada ancaman senada di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Bintatar Sinaga sebelumnya sebagai tersangka penghinaan atau pencemaran nama baik sesuai Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, Pasal 310, 311, dan 315 KUHP karena kritiknya terhadap mantan pejabat di kampusnya.

Septia Dwi Pertiwi juga dilaporkan atasannya dan ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluhkan pengalaman kerjanya di kantor lewat

media sosial.

Adapun Daniel Frits Tankilisan, aktivis lingkungan Pulau Karimunjawa, dijadikan tersangka dengan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE karena mengkritik kebijakan tambak udang yang merusak lingkungan.

Menurut Nur, kasus-kasus ini hanya menjadi sedikit dari banyaknya kasus kriminalisasi UU ITE lainnya yang kerap kali terjadi dan menyerang ruang kritis. Khusus kasus Bintatar Sinaga, Nur menilai penggunaan pasal karet UU ITE jadi janggal karena korban menyampaikan kritiknya melalui orasi di muka umum, bukan media sosial dalam lingkup digital.

Lebih jauh, lanjut Nur, vonis bebas Fatia-Haris bisa menjadi secercah harapan bagi perlindungan kebebasan sipil, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pertimbangan majelis hakim yang menegaskan kritik terhadap pejabat atau kebijakannya sebuah keniscayaan demokrasi harus jadi preseden penyelesaian kriminalisasi.

Terus berlanjut

Direktur Eksekutif Safenet Nenden Sekar Arum menuturkan, ancaman kebebasan berpendapat dan berekspresi masih akan terus berlanjut. Banyak kasus kriminalisasi yang tidak tersorot media dan mendapat atensi publik sehingga tekanan publik agar kortan kriminalisasi mendapat keadilan masih minim.

Ironisnya, revisi kedua UU

ITE yang baru saja disahkan oleh DPR masih memuat pasal-pasal bermasalah, seperti pencemaran dan penyerangan nama baik, ujaran kebencian, informasi palsu, dan pemutusan akses. Pasal-pasal bermasalah itu akan memperpanjang ancaman publik mendapatkan informasi serta hak kebebasan berekspresi.

Safenet, ujar Nenden, menemukan bahwa revisi kedua UU ITE atau UU Nomor 1 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo masih mempertahankan pasal-pasal karet.

Doktrin kebebasan sipil

Pengajar Hukum Universitas Gadjah Mada, Herlambang P Wiratraman, mengatakan, masyarakat memang patut khawatir dengan KUHP baru dan revisi kedua UU ITE yang masih mengancam kebebasan sipil. Undang-undang diskriminatif yang mengadopsi hukum *draconian* itu bisa memperburuk situasi demokrasi. "Ke depan, perlu dipikirkan bagaimana instrumen hukum dibuat sejalan dengan doktrin kebebasan sipil dan berpendapat," ucapnya.

Terkait Haris dan Fatia yang membawa pasal pencemaran nama baik di Mahkamah Konstitusi, Herlambang menilai, gugatan itu tak akan berdampak signifikan karena yang digugat pasal di UU ITE yang lama. Sementara pembentuk undang-undang sudah mengesahkan revisi kedua UU ITE. (DEA)